



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah domestik serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah domestik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman (KSNP-SPALP);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
6. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
7. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
8. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
10. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
11. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik.

12. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
13. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
14. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
15. Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
16. Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.
17. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di satu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
18. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.
19. Sistem terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota.
20. Sistem terpusat berskala regional adalah system terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari satu perkotaan lintas Kabupaten/Kota.
21. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Orang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
23. Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
- b. mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
- c. melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
 - b. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di daerah;
 - c. menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kabupaten;
 - e. menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;
 - g. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
 - h. penyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - i. menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di daerah;
 - j. menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
 - k. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam di daerah;
 - l. memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
 - m. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di daerah;
 - n. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - o. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;

- p. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
 - q. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
 - r. melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di daerah;
 - s. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
 - t. memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
 - u. menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB III

PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat di perkotaan dan perdesaan;
 - b. penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
 - c. pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan, yang terdiri dari proses
 1. pembangunan;
 2. operasi dan pemeliharaan; dan
 3. pemanfaatan.
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, kota dan regional;
- b. IPAL setempat; dan
- c. IPLT.

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik diperlukan prasarana dan sarana.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan awal;
 - c. perpipaan untuk menyalurkan air limbah;
 - d. instalasi pengolah air limbah;
 - e. saluran pembuangan efluen ke badan air; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT bagi IPAL skala kawasan.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. instalasi pembuangan individu;
 - b. instalasi pengolahan individu;
 - c. pembuangan efluen ke lingkungan; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.
- (4) Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari :
 - a. alat angkut lumpur tinja;
 - b. instalasi pengolah lumpur tinja; dan
 - c. saluran pembuangan *efluen* ke badan air.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi :
 - a. perencanaan aspek non fisik; dan
 - b. perencanaan aspek fisik.

- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain:
 - a. rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi IPAL;
 - d. rencana lokasi IPLT;
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
 - i. rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a diarahkan untuk :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 11

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. tingkat penyediaan air bersih ;
 - d. tingkat kemiringan tanah ;
 - e. kedalaman air tanah ;
 - f. permeabilitas tanah;
 - g. produk buangan air limbah domestik;
 - h. kemampuan membangun teknologi; dan
 - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
- (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standard Nasional Indonesia.
- (4) Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Pembangunan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR).
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Paragraf 2
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah

Pasal 14

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota/regional meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan instalasi pengolahan air limbah.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 15

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah;
 - b. pemeriksaan jaringan dan IPAL;
 - c. pembersihan lumpur;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - g. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem terpusat skala komunitas/ kawasan atau badan usaha yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu atau memfasilitasi kegiatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan.

Pasal 16

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi :
- a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan;
- (2) Pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui:
- a. pengurasan secara berkala;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.
- (3) Tata cara dan mekanisme perizinan usaha pengangkutan lumpur tinja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemanfaatan

Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau hasil pengolahan air limbah domestik
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 20

Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak meliputi:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;

- f. mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 21

Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki kewajiban, yang meliputi :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1);
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat; dan
- e. memelihara perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci pada sistem terpusat.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat berkeja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain serta Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah melalui:
 - a. Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.
- (4) Kerjasama pengusahaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi:
 - a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*) untuk seluruh pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sampai pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); atau
 - b. bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

- (5) Bentuk Perjanjian Kerja sama perusahaan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha meliputi:
 - a. Kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*);
 - b. Kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer contract*); atau
 - c. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan pihak ketiga.
- (6) Bentuk perusahaan kerja sama antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha dapat dilakukan dengan:
 - a. pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh Badan Usaha dan Badan Usaha lain.
 - b. pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh BUMN/BUMD Penyelenggara dan Badan Usaha.
- (7) Kerja sama pengelolaan air limbah antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. adil, yaitu seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 - b. terbuka, yaitu seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
 - d. bersaing, yaitu pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
 - e. bertanggung jawab, yaitu hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. saling menguntungkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
 - g. saling membutuhkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
 - h. saling mendukung, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB VI PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya maka dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha maka dapat diselesaikan secara musyawarah.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Perizinan, Persetujuan, Penangguhan atau Penolakan Izin

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah domestik wajib memiliki Izin.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota dan regional wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati.
- (3) Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;
 - gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
 - surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
 - surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.
- (4) Tata cara pengajuan izin penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- mengajukan surat permohonan kepada Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis;
 - apabila persyaratan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan; dan
 - permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.
- (5) Setiap orang yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat izinnnya menjadi bagian dari izin mendirikan bangunan.
- (6) Tata cara dan persyaratan permohonan perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah yang disampaikan dapat disetujui, ditangguhkan atau ditolak permohonannya.
- (2) Kepala yang membidangi pekerjaan umum berkoordinasi atas nama Bupati memberikan persetujuan atas izin permohonan pembuangan air limbah jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Persetujuan, penangguhan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan.
- (4) Penangguhan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang mendasari penolakan atau penangguhan.
- (5) Izin pengelolaan air limbah dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Penilaian Persyaratan dan Penelitian

Pasal 26

- (1) Untuk memproses permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembuangan air limbah domestik.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan Izin.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 27

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan melakukan daftar ulang.
- (2) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang Izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. kegiatan usaha berakhir; dan
 - c. pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Izin;
 - b. melakukan pelanggaran; dan
 - c. izin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.
- (3) Pencabutan Izin tanpa melalui proses peringatan apabila :
 - a. perolehan Izin dilakukan dengan melawan hukum; dan
 - b. membahayakan kepentingan umum.

Bagian Kelima
Pembekuan

Pasal 29

- (1) Izin pembuangan air limbah dapat dibekukan apabila pelaksanaannya tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembekuan pembuangan air limbah dapat diakhiri jika persyaratan teknis telah dipenuhi oleh penyelenggara pengelolaan air limbah.
- (3) Pembekuan dan pengakhiran pembekuan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Keenam
Mekanisme Teguran, Pencabutan, dan Pembekuan Izin

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan teguran secara tertulis apabila terjadi penyimpangan atas izin yang telah diterbitkan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan, dilanjutkan dengan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik izin, maka izin dicabut.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- h. membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- i. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- j. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan air limbah domestik sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik melalui Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD dan Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak memanfaatkan jaringan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau mengelola usaha dalam kawasan yang belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, tidak membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama melalui jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat tidak melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang lumpur tinja di luar IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana paling sedikit 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda sebesar paling sedikit Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
- (5) Setiap orang atau badan yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota dan regional tanpa memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 ayat (2) huruf c, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja dilakukan di IPAL sistem terpusat regional.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 15) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 OCTOBER 2013

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 07 OCTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

GUNAWAN BUDI SANTOSA, S.Sos., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP.196912311996031017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Bantul cukup kompleks baik dari segi pengaturannya maupun pembiayaannya. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan air limbah Domestik dengan cara membuat sistem pengaturan terhadap jaringan air limbah baik terpusat maupun setempat, karena dengan adanya pengaturan jaringan air limbah tersebut dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di Kabupaten Bantul.

Dengan dasar tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang dapat mengatur jenis pengelolaan air limbah Domestik baik yang dibuang melalui saluran air limbah terpusat maupun saluran air limbah setempat, yang dibuat oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan” adalah dalam pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara tersistem, bisa dengan sistem setempat atau sistem terpusat yang terhubung dengan jaringan, untuk seluruh wilayah Daerah dan dilakukan terus menerus dalam rangka mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Instalasi pengolahan awal sekurang-kurangnya berupa bak penangkap lemak atau minyak.

Huruf c

Perpipaan untuk menyalurkan air limbah domestik sistem terpusat terdiri dari:

1. perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci ke jaringan perpipaan servis atau perpipaan untuk menyalurkan limbah cair hasil pengolahan tangki septik yang tidak diresapkan ke tanah, tetapi disalurkan ke jaringan pipa servis.
2. Pipa servis, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan sumber air limbah domestik (jamban, kamar mandi, cucian dapur dll) ke pipa lateral.
3. Pipa lateral, adalah pipa pelayanan yang menghubungkan pipa servis dan pipa induk
4. Pipa induk, adalah pipa pelayanan yang membawa air limbah dari pipa lateral ke instalasi pengolahan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “effuen” adalah air hasil pengolahan air limbah.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Cukup Jelas.

Huruf b

Pengolahan individu, sekurang-kurangnya berupa tangki septik lengkap dengan unit peresapan atau teknologi lain sesuai standar yang berlaku.

Huruf c

Pipa pembuangan ke lingkungan adalah pipa yang mengalirkan hasil pengolahan individu ke lingkungan (tanah) atau menyalurkan ke saluran perpipaan terpusat.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui advokasi, edukasi, kampanye dan pendampingan kepada masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1) Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Kawasan dengan kepadatan penduduk lebih besar dari 200 jiwa/Ha direncanakan dengan sistem terpusat. Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk lebih kecil dari 200 jiwa/Ha bisa dengan sistem setempat apabila tidak memungkinkan menggunakan sistem terpusat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Permeabilitas tanah diartikan sebagai kemampuan tanah untuk mengalirkan air.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Setiap orang yang mengelola suatu kawasan perumahan atau permukiman, rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen, hotel dan asrama wajib mengelola limbah cair yang dihasilkan sebelum disalurkan ke jaringan perpipaan limbah sistem terpusat.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keperluan tertentu” adalah pemanfaatan sisa pengolahan air limbah domestik untuk pemupukan, bahan bangunan atau keperluan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 24